



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad bin Pannuheng, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I;

Nani binti Budiman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 12 April 2019 dengan Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 13 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Budiman dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Asbar dan Hamka dengan mahar berupa uang Rp 110.000 rupiah;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan hukum lainnya ;

7.-----
Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Pebruari 1992, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Pebruari 1992 di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad (Pemohon I) Nomor 7203040201750005 tanggal 04 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. Asbar bin Monoarfa, umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Guru Agama Negeri, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Pebruari 1992 di wilayah Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Budiman;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah -----;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asbar dan Hamka, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00.- (Seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 02 Pebruari 1992;

2. Abdul Kadir, S. Pd bin Saebudin, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Pebruari 1992 di wilayah Desa lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Budiman;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asbar dan Hamka, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00.- (Seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 02 Pebruari 1992;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari, yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonan yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan 02 Pebruari 1992 di wilayah Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (.....dan.....) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Pebruari 1992;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid di Desa, bernama dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Budiman, dan saksi nikah adalah Asbar

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hamka, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 110.000,00.-
(seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinan agamanya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon istri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 02 Pebruari 1992 di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan para Pemohon dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan pada huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad bin Pannuheng**) dengan Pemohon II (**Nani binti Budiman**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Pebruari 1992 di wilayah Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 96.000,00,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan sidang terpadu Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H** sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Shiyamus Shidqi, SHI, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H

Panitera Pengganti

Shiyamus Shidqi, SHI, MH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |

1.	J u m l a h	Rp
96.000,00		

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)